

DASAR HUKUM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI BIDANG BISNIS DALAM TATA HUKUM INDONESIA

Syahrani

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

e-mail: syahrani.mhi@gmail.com

Abstract: The implementation of Islamic Sharia law in the business has had a legal basis in the Indonesian legal system. The legal basis is the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, especially article 29, some Laws and some Government Regulations, or other regulations which related to the developing sharia business, such as Law of the Republik Indonesia Number 7 Year 1992 in conjunction with Law Number 10 Year 1998 on the amendment of Law Number 7 Year 1992 on banking, Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking. The developing Financial Institution or Sharia Business, among other things, Islamic Banking, Islamic Insurance, Sharia investment fund shares, Sharia mortgage and others.

Abstrak: Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang bisnis telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam tata hukum Indonesia. Dasar hukum tersebut adalah : Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 29, beberapa buah Undang-undang dan beberapa buah Peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan bisnis syariah yang berkembang saat ini, seperti UU. No. 7 Tahun 1992 jo UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah yang berkembang saat ini antara lain, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pengadaian Syariah dan lain-lain.

Kata kunci: *Hukum bisnis, perbankan, Negara.*

Pendahuluan

Di dalam negara Republik Indonesia, sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum yang mempunyai sosok dan sistem sendiri, yaitu sistem hukum adat, hukum islam dan hukum barat.

Hukum Islam atau yang biasa disebut Syariat Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkrit dari Islam sebaagai sebuah agama.

Secara umum pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia telah memdapatkan landasan hukum yang kuat. Hal ini dapat dipahami maksud dari bunyi pasal 29 ayat (1) UUD 1945. “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut H. Ichtijanto, dengan penegasan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 (1) tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Hukum Dasar dari Hukum Positif Indonesia; seluruh rakyat Indonesia mentaatinya. Dengannya dimaksudkan agar rakyat Indonesia selalu memandang dan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Hukum yang mengikat setiap saat bagi karyanya dalam kehidupan pribadi,

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Apabila kita menilik pada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, maka rumusan bunyi pasal 29 tersebut di atas, adalah merupakan hasil kompromi yang diperoleh oleh umat Islam, karena sebelumnya umat Islam melalui tokoh-tokoh Islam mengusulkan rumusan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila umat Islam menuntut kepada pemerintah untuk memberikan peluang atau kemudahan bagi umat Islam dalam menjelankan ajaran agama Islam secara komprehensif, tidak saja aspek ibadah dalam arti sempit, akan tetapi juga pada aspek ibadah dalam arti luas, termasuk muamalah, meliputi aspek sosial, politik dan ekonomi.

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kehidupan umat Islam dibidang ekonomi masih belum menggembirakan, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari sikap umat

¹ Ichtijanto, *Hukum Terapan Peradilan Agama*” dalam Mimbar Hukum No. 58 thn xiii 2002, hlm. 5.

Islam sendiri yang kurang begitu hirau dengan problematika ekonomi umat, sampai dengan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada ekonomi yang bersumber dari Hukum Barat (ekonomi konvensional). Sementara ekonomi yang bersumber dari Hukum Islam (ekonomi Syariah) baru beberapa tahun terakhir ini mendapatkan perhatian.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik, semula dalam Piagam Jakarta disebutkan bahwa negara berdasar kepada syariat Islam. Karena keberatan beberapa elemen bangsa, khususnya di kawasan timur, kemudian dicapai kata sepakat negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah jelas negara yang relegius, sebagai kompensasi dari kompromi itu kemudian didirikan Departemen Agama setahun setelah Proklamasi. Dual sistem terjadi baik dalam pendidikan, yaitu sistem madrasah dan sistem sekolah, sistem peradilan negeri dan agama. Perkembangan dual sistem selanjutnya mengarah kepada sistem ekonomi, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan berhasil disahkan menandai dual sistem dalam bidang pengaturan ekonomi.²

Sebenarnya jauh sebelum disahkannya undang-undang No. 7 Tahun 1992, pemikiran tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah atau Bank tanpa bunga telah dilakukan oleh para pakar ekonomi Islam, yakni sekitar tahun 1970 an.

Menurut Wirnyaningsih dan kawan-kawan, wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970 an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1967. Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah.³ Akan tetapi dipenghujung tahun 1988, tepatnya pada

27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berisi tentang liberalisasi perbankan, yang memungkinkan pendirian bank-bank baru, selain bank-bank yang telah ada. Kebijakan pemerintah ini terkenal dengan sebutan “PAKTO” (Paket Oktober).

Dengan keluarnya Pakto tersebut, maka pada tahun 1991 lahirlah bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, seperti Bank Perkreditan Syariah (BPRS), Berkah Amal sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah dan BPRS Amanah Rabaniah.

Seiring dengan semakin menguatnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi yang berdasar hukum Islam (ekonomi syariah), maka lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan sebelumnya Pemerintah telah merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang secara signifikan berisi tentang penambahan wewenang Peradilan Agama, yakni memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pada penjelasan pasal 49 huruf I, disebutkan; “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- k. Bisnis syariah;

Bisnis Syariah adalah salah satu bagian dari ekonomi syariah. Namun demikian bisnis syariah meliputi lingkup yang sangat luas bahkan kalau kita memperhatikan kepustakaan tentang hukum bisnis ia juga mencakup bidang-bidang yang termasuk dalam ekonomi syariah seperti tentang asuransi dan reasuransi, perbankan, pegadaian dan sebagainya. Sehingga tidak berlebihan bilamana ada yang mengatakan “bisnis syariah” adalah “keranjang sampah” yang akan menampung hal-hal yang tidak termasuk

² Bambang Setiaji, “*Selayang Pandang Ekonomi Syariah dan Problematikannya di Indonesia*”, dalam Suara Uldilag vol. 3 No. IX September 2006, diterbitkan Pokja Perdana Agama MA-RI, hlm. 42.

³ Widyaningsih et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. ke 2 PT. Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 49.

dalam kewenangan lain yang disebut pada huruf a s/d i.⁴

Makalah ini akan menguraikan Dasar Hukum Pelaksanaan Syari'ah Islam di bidang bisnis dalam Tata Hukum Indonesia, yang pembahasannya diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang Dasar Hukum pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang bisnis dalam Tata Hukum Indonesia dan diakhiri dengan penutup.

Dasar Hukum Pelaksanaan Syari'ah Islam dalam Bidang Bisnis dalam Tata Hukum di Indonesia

Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa pelaksanaan syari'at Islam telah mendapat landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Bunyi pasal 29 (1) "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan ayat (2)nya berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Bunyi Pasal 29 UUD 1945 meski hanya berisi ketentuan yang bersifat umum, akan tetapi secara eksplisit dapat dijadikan dasar bagi umat Islam dalam pelaksanaan kehidupan diberbagai aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis syari'ah. Apalagi bila dikaitkan dengan sejarah ketika pasal 29 tersebut dibahas dan dirumuskan, telah diwarnai dengan pergulatan pemikiran yang menonjolkan aspek syariat Islam, meskipun secara formal tidak menyebutkan syari'at Islam itu sendiri dalam rumusan pasal 29 UUD 1945, tetapi essensi dari Piagam Jakarta telah diakomodir pada pasal tersebut.

Karena itu pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang bisnis sudah barang tentu telah memiliki dasar hukum secara umum, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

Bentuk-bentuk "Bisnis syari'ah" atau yang menurut Imamudin Yuliadi disebut Lembaga Keuangan Syari'ah adalah: 1. Bank Islam, 2. Asuransi Takaful, 3. Leasing Ijarah, 4. Pegadaian Syari'ah (Rahn), 5. Reksadana Syari'ah, 6. Baitl

Maal Wat-Tamwil (BMT).⁵ Dalam versi lain, Muhammad mengatakan Lembaga Keuangan Yang beroperasi dengan sistem bagi hasil adalah Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Pasar Uang Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, Baitul Mal wa Tamwil, dan Pegadaian Syari'ah.⁶

Berbagai bentuk bisnis syari'ah tersebut dasar hukum pelaksanaannya terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, baik secara umum, maupun secara khusus dan dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah dan yang lainnya.

Secara ringkas dasar hukum berbagai bisnis syari'ah yang berkembang saat ini akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bank Syari'ah

Dasar hukum (bisnis) Bank Syari'ah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-undang N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Dalam Undang-undang N0. 7 Tahun 1992 belum disebutkan secara tegas-tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika pasal 1 ayat (12) menjelaskan mengenai pengertian kredit.⁷
- b. Undang-undang N0. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Berbeda dengan Undang-undang N0. 7 Tahun 1992, Undang-undang N0. 10 Tahun 1989 menjelaskan secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun bank Perkreditan rakyat. Hal itu dapat diketahui dari bunyi pasal 1 ayat (12), pasal 6 huruf n, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal

⁴ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum dalam Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan pada rapat kerja kelompok kerja perdata Agama Mahkamah Agung RI Cisarua Bogor, Maret 2007, hlm. 3.

⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, cet. I PT. LPPi Yogyakarta, 2001, hlm. 126.

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dari Profit Margin pada Bank Syari'ah*, UII Press Yogyakarta, 2004, Cet. III, 2006, hlm. 4.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005, hlm. 122.

- 11 ayat (1) dan (4a), pasal 13, pasal 29 ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) huruf c.
- c. Undang-undang N0. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang N0.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-undang ini menyebutkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah, termasuk didalamnya tentang perbankan syari'ah. Hal ini terdapat pada pasal 49 Undang-undang N0. 3 Tahun 2006 dan penjelasannya.
 - d. Undang-undang N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-undang ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berbeda dengan Undang-undang yang disebutkan di atas, Undang-undang N0. 21 Tahun 2008 ini adalah merupakan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Perbankan Syariah.
Dengan terbitnya undang-undang N0. 21 Tahun 2008, maka UU inilah yang menjadi rujukan utama dalam pengelolaan perbankan syari'ah. Disamping itu UU ini juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, selama para pihak tidak menentukan atau memperjanjikan lain. Penegasan kewenangan tersebut terdapat pada pasal 55 Undang-undang N0. 21 Tahun 2008.
 - e. Peraturan Pemerintah
Dasar hukum Perbankan Syariah yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) antara lain:
 1. Peraturan Pemerintah N0. 70 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Umum (TLN N0. 3503)
 2. Peraturan Pemerintah N0. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkeriditan Rakyat (TLN N0. 3504)
 3. Peraturan Pemerintah N0. 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (TLN N0. 3505)
 - f. Peraturan Bank Indonesia.
Untuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang pelaksanaan Perbankan Syariah, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:
 1. PBI N0. 2/8/PBI/2000 (LN Tahun 2000 N0. 24) tanggal 23 Februari 2000

tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (TLN N0. 3937 DPM).

2. PBI N0. 6/6/PBI/2004 (LN Tahun 2004 N0. 20) tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (TLN N0. 4368).
3. PBI N0. 7/23/PBI/2005 (LN Tahun 2005 N0. 70) tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan atas Perubahan Bank Indonesia N0. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (TLN N0. 4520).
4. PBI N0. 7/46/PBI/2005 (LN Tahun 2005 N0. 124) tanggal 14 Nopember 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (TLN N0. 4563)

2. Asuransi Syariah

Dasar hukum (bisnis) Asuransi Syariah sampai saat ini belum begitu kuat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya. Saat ini Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Syariah menggunakan Undang-undang N0. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang ini tentu tidak mengatur secara khusus Asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Karena itu menurut AM. Hasan Ali, Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi sangatlah lemah dan masih perlu adanya political will (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia. Sampai saat ini persiapan untuk memberikan payung yang kuat terhadap keberadaan asuransi syariah di Indonesia sedang diperjuangkan oleh beberapa perwakilan umat Islam yang ada di DPR, yaitu masih pada tataran rancangan undang-undang (RUU) asuransi syariah.⁸

Dalam menjalankan usahanya, perusatan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁸ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Kencana, cet. Ke 2 2004, hlm. 154.

Majelis Ulama Indonesia N0.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.⁹

Meski tidak ada aturan khusus dalam bentuk UU, landasan operasional dari Asuransi Syariah selain merujuk pada Undang-undang N0. 2 Tahun 1992 dan Fatwa DSN-MUI, ada beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri (KEPMEN) yang telah dikeluarkan, yakni:

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI N0. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI N0. 424/KMK/.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syariah.

3. Reksadana Syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portopolio efek oleh Manajer investasi. Reksadana merupakan alternatif lain bagi investor yang tidak ingin melakukan investasi secara langsung atau mandiri. Sehingga investor dapat meminta pihak lain yang dipercaya dan dipandang lebih memiliki kemampuan untuk mengelola investasi.¹⁰

Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang

pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.¹¹

Reksadana Syariah telah beroperasi di industri reksadana Indonesia. Reksadana Syariah merupakan reksadana yang berbasis prinsip syariah. Reksadana menginvestasikan dana yang berhasil dihimpunnya kedalam saham (ekuitas) yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, harus bersih dari unsur non halal, dan menerapkan prinsip kehati-hatian, Reksadana syariah tidak boleh melakukan investasi dengan tingkat nisbah utangnya lebih besar dari modalnya.¹²

Seperti halnya Asuransi syariah, Reksadana syariah juga tidak memiliki dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus, Landasan operasionalnya masih merujuk pada peraturan reksadana yang bersifat umum, yakni Undang-undang N0. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia.

Meskipun secara umum reksadana syariah merujuk pada peraturan reksadana konvensional, akan tetapi ada pedoman khusus yang harus diikuti, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi untuk Reksadana Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman tentang jenis saham yang boleh menjadi wahana investasi bagi reksadana syariah.¹³

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam bahasa Arab disebut dengan Ar Rahn. Ar-rahm adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.¹⁴

Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut

⁹ Gemala Dewi, Op. Cit, hlm. 142.

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet IV 2004, hlm. 224.

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet ke 1, Kencana, 2006, hlm. 309.

¹² M. Irsan Nasarudin-Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta Prenada, 2006, cet ke 3, hlm. 212.

¹³ *Ibid*, hlm. 2005.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta 2000, hlm. 128.

Perum Pegadaian, Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Selain Lembaga keuangan atau bisnis syariah di atas, masih banyak lagi yang lainnya namun karena keterbatasan yang ada lembaga keuangan yang lainnya tidak dapat diuraikan dalam makalah ini.

Dengan memperhatikan uraian, demi uraian di atas, maka jelas sekali bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam bidang bisnis telah ada landasan hukum dalam tata hukum Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, meski ada yang belum diatur secara tersendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena perhatian pemerintah terhadap perkembangan bisnis syariah atau ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah tidak begitu kuat, kecuali dalam tahun-tahun terakhir ini sudah ada kemajuan yang signifikan, dan yang cukup monumental adalah lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Undang-undang yang berkenaan dengan bisnis syariah yang lainnya, tentu masih diharapkan akan menyusul diterbitkan.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan adalah sangat membantu perkembangan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang bisnis.

Penutup

Kesimpulan

Meskipun makalah ini sudah cukup ringkas, namun ada baiknya dari uraian tersebut di atas dikemukakan poin-poin penting sebagai kesimpulan dari makalah ini, yakni:

1. Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang bisnis telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam tata hukum Indonesia. Dasar hukum tersebut adalah : Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 29, beberapa buah Undang-undang dan beberapa buah Peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan bisnis syariah yang berkembang saat ini, seperti UU. No. 7 Tahun 1992 jo UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah yang berkembang saat ini antara lain, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta 2000
- Ali, Hasan, AM, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Kencana, 2004
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dari Profit Margin pada Bank Syari'ah*, UII Press Yogyakarta, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, 2006
- Nasarudin M. Irsan - Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta Prenada, 2006
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, 2005
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Widyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media, 2006
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, LPPi Yogyakarta, 2001